
PAJAK - PARKIR - KEUANGAN DAERAH

2004

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 4, LD Kabupaten Gresik 2004

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir

- ABSTRAK:
- a. Peraturan ini dibentuk untuk menyempurnakan pasal yang ditafsirkan berbeda agar penetapan pajak parkir tidak menimbulkan adanya pungutan ganda dalam satu obyek pemungutan pajak daerah.
 - b. Peraturan ini dibentuk untuk mengantisipasi penafsiran yang berbeda dalam penetapan subyek, obyek, dan wajib pajak agar perlu menetapkan kembali dalam Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
 - Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2004 ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2001 yang berkaitan dengan pajak parkir. Perubahan ini bertujuan untuk mengklarifikasi dan mengantisipasi adanya persepsi pungutan pajak ganda antara pajak daerah dan pajak penghasilan. Subyek pajak parkir didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pembayaran atas tempat parkir, sedangkan wajib pajak adalah mereka yang menyelenggarakan tempat parkir.
- CATATAN:
- Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2004
 - Status Peraturan daerah kabupaten gresik Tidak Berlaku